



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



KONSEP DAN GAGASAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI ANAK PENCIPTA GENERASI BEBAS KORUPSI

Albert Andre Saturnus

Universitas Pendidikan Ganesha

Albert@undiksha.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2022
Direvisi: 3 September 2022
Diterima: 1 Oktober 2022

Keywords: *Anti-Corruption Education, Corruption-Free Generation, Curriculum.*

Abstrak

Di negara ini, korupsi merupakan kejahatan nasional. Bayangkan saja kerusakan yang bisa terjadi pada Indonesia di masa depan jika korupsi dibiarkan merajalela hingga tak terkendali. Jika kita peduli dengan masa depan negara, kita harus berinvestasi dalam pendidikan anak-anak kita, dan itu termasuk mengajar mereka untuk melawan godaan untuk terlibat dalam perilaku korup. Kurikulum antikorupsi mengajarkan kepada generasi muda bahwa korupsi berbahaya bagi semua orang dan menyebar seperti virus ke seluruh masyarakat. Silakan menguraikan gagasan pendidikan antikorupsi seperti yang disajikan di kelas. Sangat penting bahwa ide pendidikan ini berasal dari berbagai institusi yang bekerja dengan anak-anak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan administrasi. Gagasan yang diajukan oleh penulis adalah mengadakan pelatihan antikorupsi bagi anak-anak sejak awal pendidikan hingga akhir pendidikannya, selain itu pemerintah bermaksud memberikan pelatihan antikorupsi dan layanan dukungan kepada para guru.

Abstract

In Indonesia, corruption is a national crime. Just think about the damage that could be done to Indonesia in the future if corruption there is allowed to fester until it becomes uncontrollable. If we care about the country's future, we must invest in our children's education, and that includes teaching them to resist the temptation to engage in corrupt behavior. The anti-corruption curriculum teaches young people that corruption is harmful to everyone and that it spreads like a virus through a society. Please elaborate on the idea of anti-corruption education as it is presented in the classroom. It is imperative that this educational idea come from the various institutions that work with children, including the administration. The idea proposed by the author is to hold anti-corruption training for children from the beginning of education to the end of their education, besides that the government intends to provide anti-corruption training and support services to teachers.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Bung Karno
Albert@undiksha.ac.id

P-ISSN : 2714-7967
E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Sebagai masa depan, aspirasi, dan pejuang bangsa, serta individu yang memiliki peran strategis dan kualitas yang baik, anak memerlukan perhatian dan perlindungan khusus karena statusnya yang istimewa. Bagaimana pasal 31 UUD 1945 mengatur tentang hak pendidikan dalam

konteks kewarganegaraan (UUD 1945)¹. Menunjuk akan hal itu maka dapat dikatakan: 1) Pendidikan adalah hak asasi manusia di setiap bangsa; 2) Pemerintah berkewajiban menyediakan dana untuk tingkat dasar, dan setiap orang wajib memanfaatkannya. 3) Negara berusaha dan menyelenggarakan membuat satu peraturan pendidikan nasional maka memupuk ketakwaan, kebajikan, dan penghormatan terhadap hukum dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat negara; 4) Untuk memenuhi kebutuhan reformasi pendidikan nasional, negara harus menganggarkan sekurang-kurangnya 20% dari penghasilan yang digunakan untuk pendidikan, dan 5) Negara menyarankan kemajuan teknologi dan ilmiah.

Ada mitos yang terus berkembang bahwa sistem pendidikan itu murni dan bebas dari praktik korupsi. Sikap amanah dan tahan korupsi dipupuk melalui upaya pendidikan yang mengedepankan optimisme (fido). Ada panggilan untuk reformasi pendidikan untuk mengatasi masalah ini. Apakah pendidikan tinggi Indonesia siap menghadapi perubahan ini? Pendidikan adalah proses dimana suatu bangsa memperlengkapi generasi mudanya untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan mencapai tujuan jangka panjangnya dengan mendorong pertumbuhan mereka sebagai individu melalui pemaparan dan perendaman dalam nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sejak usia muda.

Taksonomi tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi tiga kategori dalam bidang teori pendidikan. Pertama, dalam ranah kognitif, pentingnya menghafal dan mengulang informasi ditekankan; ini termasuk kemampuan untuk menggabungkan ide dan materi secara kreatif. Jenis kecerdasan yang kedua adalah jenis afektif, yang berfokus pada emosi, sikap, penghargaan, dan kapasitas penerimaan atau penolakan. Ketiga, ranah psikomotor, yang menekankan pada nilai pengembangan kemampuan seperti menulis, mengajar, dan berbisnis. Sebaiknya ketiga bidang studi dalam pendidikan tersebut bekerja sama dan saling melengkapi. Namun, bukti statistik untuk hubungan antara pergeseran afektif (mental) dan pertumbuhan kognitif (mental) masih sedikit. Oleh karena itu, penting untuk mengoordinasikan ketiga aspek pendidikan ini sehingga setiap orang yang terlibat tahu persis kemana tujuan mereka dan bagaimana menuju ke sana.

Korupsi kini merajalela di negeri ini bahkan sudah menjadi “kebiasaan”. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi korupsi dan undang-undang yang sangat ketat. Korupsi, bagaimanapun, masih menjadi masalah di bangsa ini. Kesiediaan orang untuk terlibat dalam perilaku korup dapat ditelusuri, sebagian, karena ketidaktahuan mereka akan bahaya yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, mendidik generasi muda saat ini tentang bahaya korupsi di usia muda merupakan satu taktik jangka panjang yg paling efektif untuk memberantas masalah tersebut. Untuk alasan sederhana bahwa merekalah yang pada akhirnya akan mengambil alih pejabat saat ini, pemuda saat ini. Selain itu, kaum muda mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Sehingga sebelum mereka terpengaruh oleh budaya korupsi dari generasi sebelumnya, akan lebih mudah bagi kita untuk mengajarkan dan mempengaruhi penerus bangsa

Sebagai negara terkorup ketiga di Asia, Indonesia bukanlah pengecualian. Sungguh mengembirakan melihat tindakan tersebut, karena sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah LSM Jerman dan diterbitkan di majalah *Der Spiegel* beberapa tahun lalu menemukan bahwa Indonesia merupakan negara yang dinilai paling korup di dunia. Kerangka berpikir yang komprehensif dan holistik optimal untuk memerangi korupsi. Misalnya, negara-negara Afrika Selatan memprioritaskan pendidikan dan bentuk pencegahan lainnya dalam pendekatan mereka untuk memerangi korupsi. Di kedua sisi debat sekolah umum (disiplin sekolah) (hukuman). Selain berusaha untuk menegakkan hukuman, strategi ini berupaya untuk mendidik masyarakat tentang kejahatan korupsi dengan harapan akan mengarah pada realisasi kesia-siaan tindakan tersebut.

¹ Arfiani, Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan Dala UUD 1945, Jurnal Yustisia, Volue 19 Noor 2, Deseber 2012, hl. 263.

Survei berikut menjelaskan mengapa Indonesia selalu muncul dalam daftar negara terkorup:²

- 1) Secara banyaknya data Memang, apapun sudah dialami bagi banyak orang di masyarakat menunjukkan bahwa ada praktik korupsi dalam pengadaan layanan di banyak bidang dan sektor masyarakat;
- 2) Secara *Substansif* Kita banyak melihat korupsi ketika masyarakat sulit membedakan kegiatan yang benar-benar memberatkan masyarakat, tetapi warga tidak bisa berbuat apa-apa karena mendapat pelayanan tertentu. Pekerjaan itu dilakukan dengan kedok peningkatan fasilitas, kekurangan anggaran, atau kepentingan umum, antara lain. Selain itu, berbagai penyimpangan tersebut disahkan dengan produk tertulis, sehingga penyimpangan tersebut mengikat secara resmi atau sebagai pedoman. Artinya, membedakan antara pelanggaran kebijakan dan pelanggaran hukum bisa jadi sulit dalam konteks ini.
- 3) Banyaknya penyelenggara negara di Indonesia yang berkecimpung di beberapa lembaga pemerintahan, lembaga negara, swasta, dan organisasi lain sekaligus merupakan indikasi budaya korup. Memiliki banyak kepentingan yang dimainkan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk dan bahkan korupsi.

Pendidikan melawan korupsi sangat penting untuk menekannya, dan peran ini semakin penting dari waktu ke waktu. Penting untuk diingat adapun korupsi moneter bukanlah satu-satunya jenis korupsi yang ada. Namun, korupsi adalah masalah luas yang dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang. Tenaga kerja, persediaan, dan hal-hal serupa lainnya. Langkah pertama dalam menangani permasalahan yang timbul karna seseorang dan berpotensi berdampak pada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara adalah dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada anak-anak sejak kecil.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif melalui penelitian kualitatif. Para peneliti menemukan bagaimana implementasi dan efektivitas pendidikan antikorupsi bekerja di kalangan generasi muda. Informasi tentang produk ini dikumpulkan melalui penggunaan sumber data sekunder, yaitu analisis konten website yang ada. Teknik analisis data ini dibagi menjadi reduksi, penyajian dan eliminasi audit data. Semua masalah ini dijawab dengan menggunakan logika dasar asumsi ketika mengumpulkan informasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

“Kongkaling” Pejabat dan bawahannya mempersulit upaya korupsi, yang sebenarnya bukan hal baru. Banyak orang, terutama mereka yang memegang kekuasaan (politik dan/atau militer), diam-diam membencinya. Hal ini terutama terjadi pada pejabat tinggi pemerintah dan aparat penegak hukum. Praktek korupsi yang umum di antara polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Korupsi diibaratkan seperti binatang yang membuang-buang uang tanpa mengambil imbalan apa pun. Korupsi, sebagaimana disebutkan di atas, telah dikenal dan dipraktikkan oleh banyak orang di berbagai strata sosial sejak lama. Kata latin *corruptio* atau *corruptus*, seperti dikemukakan oleh Fockem

² Antonius Sudjana, *Korupsi, Koruptif dan Tindak Pidana Korupsi*, lihat dalam Sunaryati Hartono (editor), *Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih*, Jakarta, Komisi Ombudsman Nasional.

Andrea, adalah sumber dari kata corrupt (Webster Student Ditionary: 1960). Kita mungkin berspekulasi bahwa kata Indonesia untuk "korupsi" berasal dari bahasa Belanda.³ Korupsi, menurut Sudarto, berasal dari kata latin corrupti yang artinya merusak. Kata korupsi juga dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan negatif atau tindakan yang tidak tepat dalam sampan. Ketidakjujuran keuangan seringkali berakar pada korupsi seseorang di sektor perbankan atau pemerintahan.⁴

Menurut Andi Hamzah, korupsi dapat diartikan sebagai pembusukan, keburukan, kebobrokan, ketidakjujuran, suap, maksiat, dan kesesatan dari kredibilitas. Meskipun konsep korupsi tersebar luas ketika hukum positif maupun hukum Islam, tidak selalu mudah untuk mendefinisikan korupsi dalam hukum Islam dengan menggunakan terminologi yang sama dengan yang digunakan dalam dunia hukum positif. Namun, karena korupsi adalah istilah umum untuk berbagai transaksi tidak jujur yang dilarang oleh Syariah, maka mustahil bagi umat Islam untuk memaafkannya. Ghulul, risywah (penyuapan), khinayat (pengkhianatan), mukarraba, mengambil milik orang, membenarkan perbuatan, dan menerima hasil adalah contoh-contoh konsep normatif dan fikih yang mengandung unsur korupsi.⁵

Sejalan dengan penjelasan di atas, kita dapat memperoleh wawasan tentang makna konseptual korupsi dengan menggali hakikat korupsi melalui perkataan Syed Hussein Alatas.⁶ Berbagai indikator korupsi diungkap oleh Syed Hussein Alatas:⁷

Pejabat dan bawahannya mempersulit upaya korupsi, yang sebenarnya bukan hal baru. Banyak orang, terutama mereka yang memegang kekuasaan (politik dan/atau militer), politisi elit (bahkan perwakilan dari anggota masyarakat yang lebih terhormat), pegawai negeri, dan polisi secara terbuka membencinya tetapi menyimpannya sendiri.

- 1) Korupsi adalah masalah serius karena merusak standar moral.
- 2) Korupsi biasanya melibatkan penyembunyian kecuai jika sudah begitu meluas dan mengakar sehingga individu yang kuat atau pengikutnya tidak perlu menyembunyikan tindakan mereka;
- 3) Korupsi mempengaruhi para pembuat keputusan dan mereka yang telah mempengaruhi mereka.
- 4) Korupsi menyangkut kewajiban dan saling menguntungkan;
- 5) korupsi selalu mempengaruhi lebih dari satu orang;
- 6) Merusak sesuatu berarti mematahkan iman;
- 7) Para pelaku setiap jenis korupsi memainkan berbagai peran yang saling bertentangan; dan
- 8) Pengguna aturan koruptif telah menyamarkan perbuatannya dengan menutupi alasan-alasan yang sah;
- 9) Terletak di jantung setiap tindakan korup;

³ Andi Hamzah, 2012, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 4.

⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1 Nomor 1, April 2005, hlm 17

⁵ Saldi Isra, Pemberantasan Korupsi: Beberapa Warisan Islam yang Dipraktikan di Indonesia, Jurnal konstitusi PUSaKo Universitas Andalas, Volume III Nomor 2, No-vember 2010. hlm.162.

⁶ Elwi Danil, 2011, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Jakarta, RajaGrafindo Persada hlm.7.

⁷ Syed Hussein Alatas, 1983, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta, LP3ES, hlm. 12-14.

Korupsi seperti binatang buas yang membuang-buang tidak mengumpulkan. Meskipun ciri-ciri pendefinisian korupsi oleh Syed Hussein Alatas cukup untuk digunakan sebagai kriteria dalam mengklasifikasikan fenomena tersebut, meskipun masih dimungkinkan untuk ditambahkan pada daftar di atas. Akibatnya, jelas bahwa untuk menghindari pemahaman korupsi yang sempit, kita harus mendekati setiap perbuatan yang tergolong korupsi dengan ciri-ciri tersebut.⁸

Soedjono Dirdjosisworo menyimpulkan bahwa korupsi adalah masalah moral, sifat dan keadaan yang buruk, dan posisi otoritas di badan atau aparaturnya berdasarkan kategorisasi yang dikemukakan oleh para peneliti seperti Jhon A. Gardiner dan David J. Oslon. Administrasi, penyalahgunaan kekuasaan di kantor karena hadiah, faktor ekonomi dan politik, dan menunjuk teman, kerabat, dan rekan untuk posisi kekuasaan.⁹

Elwi Danil berpendapat temuan Soedjono akan mempengaruhi perumusan hukum pidana korupsi secara umum, sehingga sanksi pidana diancam dan ditegakkan untuk memberantas korupsi di negeri ini. Di sisi lain, apa yang merupakan korupsi menurut undang-undang di satu negara mungkin tidak menurut undang-undang di negara lain, dan sebaliknya. Akibat mengadopsi dan mengembangkan kerangka politik tertentu di bidang hukum pidana, negara ini kini menghadapi tantangan serius.

Korupsi yang dimulai pada tingkat individu dan menyebar ke sistem yang lebih besar. Ini sangat meresap dan dilembagakan pada titik ini sehingga sulit membayangkan dunia tanpanya. Pribadi mengacu pada keyakinan luas bahwa pelakunya adalah orang-orang yang terisolasi daripada organisasi besar. Ketika dia berbicara atau bertindak, itu atas namanya sendiri dan tidak menggunakan nama perusahaan atau lembaga dia berdinasi. Sifat struktural menjadi konkret bahwa korup tidak hanya menyusup ke individu-individu tertentu tetapi struktur kelembagaan sehingga lembaga-lembaga tersebut pada hakekatnya telah tercemar korupsi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Walaupun anggapan ini dilakukan dalam upaya mencari pembenaran, namun dimaknai telah menjadi budaya yang diduga sudah melekat menjadi adat rakyat dan tradisi turun-temurun.

Konsep Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak

Masalah korupsi di negeri ini begitu parah hingga diibaratkan mewabah di masa Orde Baru. Oleh karena itu, penghapusan bentuk-bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas harus menjadi prioritas utama reformasi. Sejak dimulainya reformasi bergulir pada tahun 1998, berbagai upaya strategis lainnya telah dilakukan.¹⁰

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi telah diberantas, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, seperti mempelajari dinamika yang timbul saat ada pencegahan yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi mulai perspektif aturan, pemerintahan, dan lainnya.¹¹ Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk memberantas praktik korupsi dan koruptif.¹²

- 1) Seluruh penyelenggara negara, khususnya para pemimpin pemerintahan, memiliki tekad yang kuat untuk memusnahkan dan membendung tindakan koruptif (kemauan politik);

⁸ Elwi Danil, Op.cit, hlm. 8.

⁹ Ibid, hlm. 21.

¹⁰ Laurensius Arliman S, Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kodifikasi RUU KUHP, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Volume XII Nomor 1, Juni 2014, hlm. 27.

¹¹ Dwi Haryadi, Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Progresif Dan Berintegritas, Makalah yang disampaikan pada tanggal 11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dengan tema: Menata Proses Seleksi Negara, hlm 1.

¹² Antonius Sudjana, Korupsi, Koruptif dan Tindak Pidana Korupsi, lihat dalam Sunaryati Hartono (editor), Op.cit, hlm.9-10.

- 2) Merevisi peraturan hukum sesuai yang berlaku dirumusan undang-undang saat ini untuk memasukkan jenis praktik korupsi yang lebih spesifik dan baru;
- 3) Bentuk korupsi kebiasaan adalah jenis yang paling umum dan paling berbahaya bagi masyarakat karena pengaruhnya dirasakan oleh individu setiap hari. Tindakan langsung dan tegas, termasuk penyelesaian jika perlu, wajib mengambil kepada orang yang bertanggung jawab pada praktek-praktek tersebut;
- 4) Administrasi yang baik, meningkatkan standar layanan yang diberikan sangat penting. Korupsi dalam tindakan adalah penolakan untuk membantu kepentingan publik. Dalam masyarakat ini, pejabat lebih cenderung menunjukkan perilaku koruptif dengan meminta bantuan daripada memberi, sehingga budaya tidak mengutamakan pemberian pelayanan. Untuk itu, prioritas harus diberikan kepada badan pengawas yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan dalam penyelenggaraan negara;
- 5) Penggunaan kekuasaan yang tidak rasional, merupakan bentuk kelima dari pola perilaku koruptif (lihat budaya) yang perlu diberantas. Keputusan yang diambil secara tidak tepat, keliru, atau sewenang-wenang, pelanggaran ketentuan (baik yang biasa maupun yang sah), atau penundaan yang tidak perlu semuanya termasuk dalam kategori maladministrasi.
- 6) Semua bantuan jasa publik yang diberikan oleh aparaturnya harus diberikan secara cuma-cuma kepada penerimanya. Segala bentuk donasi sebelum, selama, atau setelah penyediaan layanan publik harus dilarang keras, dan mereka yang melanggar aturan ini akan ditindak tegas.

Berdasarkan hal di atas, langkah-langkah berikut untuk mencegah korupsi:¹³ a) Pejabat di semua tingkat pemerintahan diwajibkan untuk mengadopsi dan mematuhi Kode Etik, b) Tugas administrasi yang membutuhkan keterbukaan dan tanggung jawab terkait dengan penanganan dana dan properti publik; c) Pejabat administrasi di tingkat negara bagian memiliki tanggung jawab hukum untuk memperbarui publik tentang masalah yang relevan; d) Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Penyelenggara Negara; e) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengawasi, dan memantau pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam hal mengarahkan generasi berikutnya ke arah yang benar, pendidikan adalah indikator kunci. Konsekuensinya, sistem pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk kebiasaan generasi selanjutnya. Pendidikan melawan korupsi sejak usia muda adalah bagian dari ini. Pendidikanlah, lebih dari segalanya, yang membuat seseorang berada di jalur untuk menjadi pemimpin yang korup atau tidak. Sudah selayaknya pendidikan, sebagai salah satu fondasi masyarakat demokratis yang beradab, berperan dalam pemberantasan korupsi. Menerapkan antikorupsi pada pendidikan karakter bangsa Indonesia merupakan gagasan menjanjikan yang dapat membantu memecahkan masalah korupsi ini.¹⁴

Memang, pelatihan antikorupsi sangat penting untuk mencegah kejahatan korupsi. KPK dan lembaga antikorupsi lainnya tidak cukup hanya menangkap para koruptor melainkan pelatihan anti-korupsi juga penting. Seperti nilai mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak. Pencegahan kejahatan yang efektif sebagian besar dapat dikaitkan dengan pelajaran moral ini. Pelatihan antikorupsi juga memiliki nilai signifikan dalam pencegahan korupsi. Sebagai pelindung bangsa dan pemimpin generasi penerus, sudah seharusnya perempuan mampu memerangi tindak pidana korupsi. Hal yang wajib, tindakan korupsi moneter tidaklah satu-satunya jenis tindakan korupsi.

¹³Ibid, hlm. 12.

¹⁴ Putu Hedi Sasravan, Op.cit. hlm.5.

Namun, korupsi adalah masalah luas yang dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang. Tenaga kerja, persediaan, dan hal-hal serupa lainnya. Menurut program KPK ke depan, pendidikan dan budaya antikorupsi akan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi dari tahun 2012. Kelembagaan mulai meluncurkan program kerja untuk pelatihan antikorupsi di tingkat tinggi. Jika ini bisa dilaksanakan dengan lancar, masyarakat Indonesia bisa optimistis kasus korupsi bisa diminimalisir ke depannya.¹⁵

Menurut I Putu Hedi Sasrawan, tantangan dan solusi pelaksanaan pendidikan antikorupsi adalah sebagai berikut: 1) Penerapan hukum yang belum sesuai regulasi dan sering ceroboh; 2) birokrasi yang bergerak, yang meliputi reformasi birokrasi yang bermasalah pada kenaikan gaji tanpa memajukan budaya dan struktur organisasi; 3) kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan karena kinerja di bawah standar dari mekanisme pengawasan atau kontrol; 4) Sistem politik dan administrasi di Indonesia penuh dengan celah di mana praktik korupsi dapat diperkenalkan. 5) Masalah penempatan atau perumusan kasus, yang memungkinkan pejabat korup dengan mudah menghindari penuntutan di masa lalu; 6) Kurangnya landasan moral yang kuat untuk pengendalian diri dalam menjalankan amanah, dan siasat para tipikor yang berencana mengelabui penyidik, rakyat, dan yang digunakan semakin canggih.¹⁶

Pelatihan anti-korupsi untuk anak-anak muda ini berfungsi sebagai pengingat tepat waktu bahwa menangani contoh-contoh korupsi pribadi adalah langkah pertama dalam mengurangi dampaknya yang berpotensi besar terhadap keluarga, komunitas, bangsa, dan bahkan dunia. Dalam jangka panjang, mungkin pendidikan antikorupsi akan membuka jalan bagi pemerintahan yang bebas dari korupsi, konspirasi, dan pilih kasih, yang dapat memberlakukan UUD 1945 dan mewujudkan pemerintahan yang bermanfaat secara universal. Orang Indonesia gigih dalam usahanya untuk mewujudkan sesuatu.

KESIMPULAN

Korupsi kini telah ditetapkan sebagai kejahatan serius yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, dan diakui secara luas berdampak negatif bagi Indonesia dan warga negaranya. Sangat mudah untuk meramalkan betapa korupnya pemerintah Indonesia jika korupsi dibiarkan tumbuh subur di seluruh negeri. kehancuran masa depan karena kebangkitan bangsa kita. Sebagai calon pemimpin bangsa, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang terstruktur dan komprehensif, salah satunya adalah pelatihan antikorupsi. Tujuan dari pendidikan antikorupsi adalah untuk menanamkan pada generasi muda perasaan bahwa korupsi itu menjijikkan secara moral dan tidak dapat diterima secara sosial.

Dalam artikel ini, kita akan mengkaji konsep pendidikan antikorupsi seperti yang disajikan dalam setting formal, seperti sekolah. Setiap organisasi yang berkepentingan dengan anak-anak, mulai dari rumah tangga hingga perguruan tinggi hingga pemerintah daerah harus berkontribusi dalam konsepsi pendidikan ini. Penulis mengusulkan pelaksanaan pendidikan antikorupsi bagi siswa TK sampai SMA, dengan tambahan ketentuan bahwa pemerintah memberikan pelatihan dan dukungan layanan antikorupsi kepada guru dalam bentuk sumber seperti buku, akses internet, dan simulasi dalam berbagai bentuk korupsi. Ini juga mempromosikan pemberdayaan bersama warga negara dan penegakan hukum dalam perang melawan korupsi.

SARAN

Salah satu upaya preventif adalah dari generasi muda, dengan harapan generasi muda menjadi penerus kepemimpinan negara. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan berbagai cara, seperti kampanye antikorupsi bagi diri sendiri, keluarga,

¹⁵ Ibid. Hlm, 6.

¹⁶ Ibid

kampus, masyarakat dan lingkungan. Untuk mengambil tindakan pencegahan, pelatihan antikorupsi adalah bagian darinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hajar Anwar, *Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Advokasi, Volume 1 Nomor 1, 2007.
- Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Antonius Sudjana, *Korupsi, Koruptif dan Tindak Pidana Korupsi*, lihat dalam Sunaryati Hartono (editor), *Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih*, Jakarta, Komisi Ombudsman Nasional.
- Arfiani, Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945, Jurnal Yustisia, Volume 19 Nomor 2, Desember 2012.
- Azyumardi Azra, 2002, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta, Kompas.
- Dwi Haryadi, *Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Progresif Dan Berintegritas*, Makalah yang disampaikan pada tanggal 11-13 September 2015, Pada Konferensi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dengan tema: Menata Proses Seleksi Negara.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- HAR. Tilaar, 1999, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- I Putu Hedi Sasrawan (et-al), Peranan Pendidikan Antikorupsi Dini Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Korupsi, Makalah yang disampaikan dalam acara dengan tema Urgensi Pendidikan Antikorupsi bagi Generasi Muda Indonesia, oleh Sekretariat Panitia Pelaksana Sepekan Civic's Generation 2012 Himpunan Mahasiswa Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali, 2012.
- Laurensius Arliman S, *Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Kodifikasi RUU KUHP*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Volume XII Nomor 1, Juni 2014.
- Saldi Isra, *Pemberantasan Korupsi: Beberapa Warisan Islam yang Dipraktikan di Indonesia*, Jurnal konstitusi PUSaKo Universitas Andalas, Volume III Nomor 2, November 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1 Nomor 1, April 2005.
- Soedjono Dordjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Stevani Elisabeth, *Pendidikan Antikorupsi Dimulai dari Rumah Tangga*, lihat dalam: <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/12/kesra01.htm>.
- Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta, LP3ES.